SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsistensi dan kesinambungan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Induk Morowali Tahun 2013-2018;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kapastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
16. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran Tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali 2013 – 2018.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Bab I : Pendahuluan.
b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
c. Bab III : Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Utara.
e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
f. Bab VI : Penutup.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Juni 2015.
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Juni 2015.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 014.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005